



P U T U S A N
Nomor 1813/Pid.Sus./2023/PNTng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GRAYSA MAULANA alias REZA bin BUDI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batan Indah Blok N.35, RT.011/RW.004, Kel/Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : S1 Pendidikan Olah Raga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.,C.P.I., Rafi Unggul Pambudi, S.H.,M.H., M.F. Habibie Tarmizi, S.H.,M.H., Hari Noto Nagoro, S.H.,M.H., para Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "LOTUS & Co Law Firm (Law and Tax Attorney) beralamat di Lotus Residence Blok D-8 No.5, Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilondong, Kota Depok – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1813/Pid.Sus/2023/PNTng., tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1813/Pid.Sus/2023/PNTng tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Graysa Maulana alias Reza bin Budi Santoso telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Graysa Maulana alias Reza bin Budi Santoso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - Bukti chat whatsapp berisi percakapan Terdakwa dengan saksi korban, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **GRAYSA MAULANA Alias REZA Bin BUDI SANTOSO**, pada rentang waktu hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Apartemen Serpong Green View, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah ***menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekira tahun 2022 tepatnya di bulan November, Saksi RISMA WATI mulai mengenal Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD SYAFIQ NAUFAL yang merupakan guru olahraga SMKN 5 Tangerang Selatan tempat Saksi RISMA WATI bersekolah, bahwa dari pengenalan tersebut, Terdakwa sering mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi RISMA WATI dengan maksud untuk pendekatan.
- Bahwa pada sekira hari Minggu tanggal 13 November 2023 Terdakwa mulai mengajak Saksi RISMA WATI untuk bertemu, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi RISMA WATI ke Apartemen Serpong Green View miliknya untuk makan, bahwa dalam ajakan tersebut Saksi RISMA WATI sempat menolak, namun karena Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Saksi RISMA WATI pun mengikuti kemauan dari Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA WATI berada di dalam apartemen tersebut, kemudian Terdakwa mulai menyatakan perasaannya sambil memegang wajah Saksi RISMA WATI lalu kemudian mencium kening Saksi RISMA WATI sambil mengajak Saksi RISMA WATI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, karena ketakutan, Saksi RISMA WATI pun menghindari dengan menjauhi Terdakwa sambil meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi RISMA WATI melalui WhatsApp dengan tujuan untuk mengajak Saksi RISMA WATI jalan-jalan, bahwa pada saat Saksi RISMA WATI telah bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan tujuannya ke Apartemen Serpong Green View miliknya dengan alasan untuk beristirahat. Pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA WATI telah berada di dalam apartemen kemudian Terdakwa meminta Saksi RISMA WATI untuk beristirahat di atas Kasur miliknya, melihat Saksi RISMA WATI yang sedang berbaring kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RISMA WATI dan langsung memeluk, mencium bagian wajah sambil memasukkan tangannya ke dalam baju lalu kemudian meraba payudara Saksi RISMA WATI, Saksi RISMA WATI yang kaget kemudian menolak perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun menenangkan Saksi RISMA WATI sambil mengatakan apabila hamil nantinya Terdakwa yang akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi RISMA WATI serta membuka pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa meraba alat kelamin Saksi RISMA WATI. Saksi RISMA WATI yang merasa kesakitan pun berusaha menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa yang terus memaksa kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi RISMA WATI sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Saksi RISMA WATI merasa kesakitan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya untuk membersihkan diri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa kembali mengajak Saksi RISMA WATI ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Gunung Sindur, setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi RISMA WATI pun kemudian diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dengan cara menarik tangan Saksi RISMA WATI, setelah itu Terdakwa langsung meraba payudara Saksi RISMA WATI secara paksa, dan membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi RISMA WATI hingga telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa pun mencium bibir, meraba dan mencium payudara Saksi RISMA WATI serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi RISMA WATI dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di atas perut Saksi RISMA WATI. Bahwa Saksi RISMA WATI yang ketakutan kemudian ditenangkan oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa tidak berselang lama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi RISMA WATI dengan cara mencium bibir, meraba dan mencium payudara setelah itu memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi RISMA WATI sambil menggerakkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Januari 2023 Saksi RISMA WATI yang tak kunjung datang bulan kemudian mencoba melakukan tes kehamilan dan didapatkan hasil positif.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa kembali mengajak Saksi RISMA WATI untuk jalan, dalam perjalanan tersebut kemudian Saksi RISMA WATI menunjukkan hasil positif kehamilannya kepada Terdakwa, Terdakwa yang tidak percaya kemudian meminta Saksi RISMA WATI untuk melakukan tes kehamilan di apartemen miliknya, namun sebelum Saksi RISMA WATI melakukan tes kehamilan, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi RISMA WATI setelah itu Saksi RISMA WATI kembali melakukan tes kehamilan dan ditemukan hasil positif hamil.
- Bahwa Terdakwa yang keberatan atas kehamilan Saksi RISMA WATI kemudian Terdakwa meminta Saksi RISMA WATI untuk menggugurkan kandungan tersebut, karena menolak kemudian Terdakwa pun meninggalkan Saksi RISMA WATI.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa menjadi susah dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, hingga pada akhirnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan Saksi RISMA WATI.
- Bahwa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RISMA WATI pun melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.23/26.06/RSU/Yanmed tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan Perempuan berusia Sembilan belas tahun dengan kondisi hamil dua puluh delapan minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensic kasus di Tangerang Selatan Nomor: 400.2.4.3/427/UPTD 42TP2A/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dinilai masih memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan di persidangan, namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi psikologisnya,
2. Keterangan korban memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi:
 - a. Dugaan tindak persetubuhan terhadap dirinya;
 - b. Dugaan penolakan kehamilannya dan dorongan untuk melakukan aborsi;
 - c. Terduga pelaku orang yang ia sebut dengan nama Reza.
3. Ditemukan bahwa Sdri. Risma mengalami dampak psikologis penolakan terhadap kehamilan yang ia alami. Beberapa simptom psikologis ini bersifat jangka panjang dan beresiko mempengaruhi kualitas hidupnya.

Kondisi psikologis yang dialami oleh Sdri. Risma tidak hanya akan berpengaruh terhadap kondisi dirinya, namun juga beresiko terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Dampak psikologis ini juga memiliki konsekuensi jangka Panjang, baik dari Sdri Risma maupun bayi yang dikandungnya.

Perbuatan Terdakwa GRAYSA MAULANA Alias REZA Bin BUDI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak November 2022, pada saat ada pelajaran olah raga renang di Kolam Renang BSD Tangerang;
 - Bahwa, beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi via Whatsapp, mengatakan mendapat nomor Saksi dari Naufal, guru olah raga Saksi;
 - Bahwa, selanjutnya terjadi komunikasi yang intens, dan kata-kata Terdakwa semakin mesra;
 - Bahwa, pada tanggal 13 November 2023, Saksi pergi beli makanan bersama Terdakwa, dan kemudian Saksi dibawa ke Apartemen Serpong Green View, ke kamar nomor dan lantai berapa Saksi lupa, kata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebentar untuk makan saja, tapi Terdakwa sempat mencium Saksi dan mengajak berhubungan tapi ditolak Saksi;

- Bahwa, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa kembali mengajak ketemuan, dan kembali diajak ke kamar apartemen yang berbeda dengan yang pertama, lalu Terdakwa merayu dan mencium Saksi dan mengatakan akan bertanggung jawab jika Saksi hamil, dan akhirnya terjadi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, kejadian seperti itu berulang dua kali lagi pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa, pada Januari 2023, Saksi curiga karena tidak mendapat haid, kemudian dites dengan testpack, hasilnya positif hamil;
- Bahwa, kemudian Saksi memberi tahu ke Terdakwa tentang hasil testpack, dan Terdakwa minta agar di tes ulang di apartemen, dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menggugurkan kandungannya, tetapi Saksi tidak mau, dan ingin Terdakwa tanggung jawab;
- Bahwa, karena Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, lalu pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi mengajak saksi Ghiska, Annisa dan Ayu untuk mendatangi rumah Terdakwa, dan Saksi baru tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Terdakwa mau menikahi Saksi secara siri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak yakin anak yang dikandung Saksi Risma Wati adalah anaknya, karena Risma Wati pernah juga berhubungan dengan laki-laki lain, dan Terdakwa mau mengakui anak itu setelah ada hasil tes DNA, serta Terdakwa tidak pernah menyuruh Risma untuk menggugurkan kandungannya;;

2. MUHAMMAD SYAFIQ NAUFAL, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah guru olah raga di SMKN 5 Tangerang Selatan, kenal dengan Risma Wati muridnya, dan kenal dengan Terdakwa yang juga guru olah raga honorer di SMKN 4 Tangerang Selatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memperoleh nomor handphone Risma karena mengambil dari handphone Saksi, karena Terdakwa ingin kenal dengan Risma Wati;
 - Bahwa, Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak macam-macam karena sudah punya isteri;
 - Bahwa, ternyata Terdakwa sudah beberapa kali jalan dan makan bersama Risma;
 - Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa menghubungi Saksi untuk minta tolong karena keluarga Risma mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Risma hamil, dan Saksi mengatakan tidak bisa bantu;
 - Bahwa, Terdakwa selanjutnya pesan kepada Saksi untuk tidak memberi tahu tempat tinggal atau tempat kerja Terdakwa kepada Risma;
 - Bahwa, Saksi mendengar kalau Terdakwa memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Risma untuk menggugurkan kandungannya;
3. GHISKA AMELIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah teman dan sepupu dari saksi Risma Wati;
 - Bahwa, Saksi tahu, Risma dalam keadaan hamil dan telah melahirkan;
 - Bahwa, menurut Risma, kehamilannya karena perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diajak Risma untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, tetapi Terdakwa memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menggugurkan kandungannya, dan mengatakan urusannya dengan Risma telah selesai;
 - Bahwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk apapun oleh Risma;
4. AYU ROSI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah adik dari saksi Risma Wati;
 - Bahwa, Saksi tahu, Risma dalam keadaan hamil dan telah melahirkan;
 - Bahwa, menurut Risma, kehamilannya karena perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diajak Risma untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, tetapi Terdakwa memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menggugurkan kandungannya, dan mengatakan urusannya dengan Risma telah selesai;
 - Bahwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk apapun oleh Risma;
5. SUNANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah paman dari Risma Wati;



- Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2023 Saksi dipanggil ayah Risma Wati (abang Saksi) untuk datang ke rumah Risma, dan setelah sampai, Saksi mengetahui bahwa Risma hamil karna berhubungan dengan Graysa Maulana (Terdakwa)
 - Bahwa, kepada Saksi diberi tahukan, kalau Risma diberi uang Rp. 3.000.000,- oleh Terdakwa agar kandungannya digugurkan;
 - Bahwa, kemudian Saksi diminta oleh ayah Risma agar mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku memberi uang ke Risma Rp. 3.000.000,- untuk menggugurkan kandungannya, namun Saksi katakan tidak mungkin karena usia kandungan sudah 7 bulan;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa bersama isterinya dan Saksi berangkat ke rumah risma;
 - Bahwa, dihadapan orang tua Risma, Terdakwa mengatakan belum tentu Risma hamil karena Terdakwa, karena sebelumnya juga berhubungan dengan 4 (empat) laki-laki lain;
 - Bahwa, sekarang orang tua Risma tidak ingin lagi Terdakwa menikahi Risma;
 - Bahwa, akibat kehamilan itu Risma berhenti / tidak sekolah lagi;
 - Bahwa, orang tua Terdakwa menawarkan untuk memberi uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. LENDYS CITRA ANJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2023, jam 20.30 WIB, di rumah Saksi ada datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal, mengaku keluarga Risma Wati, dimana salah satunya sedang mencengkeram kerah baju Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa ia telah "jajan" dan sekarang cewek itu mengaku hamil, namun Terdakwa tidak yakin itu anaknya;
 - Bahwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan keluarga Risma Wati berangkat ke rumah Risma Wati;
 - Bahwa, sebelum Terdakwa menjawab pertanyaan ayah Risma, Terdakwa sudah dipukuli oleh keluarga Risma, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan;
 - Bahwa, saat Saksi mengetahui peristiwa ini, usia kandungan Risma sudah 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengijinkan jika suaminya, Terdakwa, menikahi Risma, namun setelah terjadinya pemukulan terhadap Terdakwa, kemudian karena Terdakwa masih sakit ia diwakili oleh Pengacara mengajukan proposal nikah namun ditolak oleh keluarga Risma;
- Bahwa, keluarga Risma ada meminta uang Rp. 5.000.000.000,- kepada keluarga Terdakwa, namun tidak disanggupi;
- Bahwa, Saksi tahu Risma telah melahirkan;

Terhadap keterangan saksi Sunanto, Terdakwa menyatakan tidak benar, Terdakwa tidak pernah menyuruh Risma menggugurkan kandungannya dan Risma pernah minta uang ke Terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Mnimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli, dokter RR KINANTI PUTRI UTAMI, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli adalah Dokter yang memeriksa saksi Risma saat di visum, dengan berpedoman pada Visum et Repertum dari RSUD Tangerang Selatan tanggal 26 Juni 2023, bahwa benar usia kandungan Risma dua puluh delapan minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Risma Wati sejak akhir November 2022, karena Terdakwa tertarik dengan Risma ketika ada pelajaran renang di BSD;
- Bahwa, Terdakwa dengan Risma berteman dan Risma tidak tahu kalau Terdakwa sudah beristeri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 kali jalan bersama Risma dan ke Apartemen Serpong Green View, dan melakukan hubungan badan 2 kali;
- Bahwa, pada awal Januari 2023, Terdakwa diberi tahu Risma, bahwa ia hamil, dan ia minta pertanggung jawaban pada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Risma minta uang ke Terdakwa untuk pertanggung jawaban moril, dan Terdakwa berikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Risma waktu itu bilang mau digugurkan saja, karena masih sekolah;
- Bahwa, Terdakwa mau bertanggung jawab setelah tes DNA dan anak itu benar anaknya;
- Bahwa, ketika Terdakwa ke rumah Risma sempat dipukuli oleh keluarga Risma, karena Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya Risma juga berhubungan dengan 4 laki-laki;
- Bahwa, keluarga Risma pernah meminta uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi isteri Terdakwa sempat menawar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Risma Wati sejak akhir November 2022;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 kali jalan bersama Risma dan ke Apartemen Serpong Green View, dan melakukan hubungan badan 2 kali;
- Bahwa, sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika saksi Risma Wati hamil, sehingga saksi Risma Wati mau melakukan hubungan badan yang terlarang bagi mereka;
- Bahwa, pada awal Januari 2023, Terdakwa diberi tahu Risma, bahwa ia hamil, dan ia minta pertanggung jawaban pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Risma Wati sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Risma Wati telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Terdakwa mau bertanggung jawab apabila anak yang dilahirkan Risma Wati adalah benar anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang R I Nomor 12 Tahun 2022, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Graysa Maulana alias Reza bin Budi Santoso, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternative, sehingga dapat dipilih salah satu atau lebih yang sesuai dengan fakta persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis akan memilih “menyalah gunakan perbawa yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, saksi Risma Wati telah berkenalan dan beberapa kali jalan bersama dengan Terdakwa, makan bersama dan diajak ke Apartemen untuk istirahat;

Menimbang, bahwa dari momen-momen tersebut, dapat menimbulkan keyakinan pada saksi Risma Wati atas diri Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan keyakinan tersebut ditambah dengan cumbu rayu Terdakwa serta kata-kata atau janji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang ingin dilakukan Terdakwa bersama saksi Risma Wati, yaitu berhubungan badan layaknya suami isteri (persetubuhan) maka saksi Risma Wati mau melakukannya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa keadaan yang dapat menimbulkan keyakinan dan janji akan bertanggung jawab tersebut merupakan “perbawa” yang ada pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Risma Wati hamil, ternyata Terdakwa tidak segera menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan setelah saksi Risma Wati mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, Terdakwa mengelak dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah menyalah gunakan perbawa yang timbul dari perbuatan-perbuatan dan bujuk rayu Terdakwa, yang pada akhirnya dapat diartikan sebagai tipu muslihat karena ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang R I Nomor 12 Tahun 2022 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Rismawati, berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada saksi Risma Wati, maka untuk sedikit membantu meringankan beban yang ditanggung saksi Risma Wati, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Risma Wati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa chat whatsapp berisi percakapan Terdakwa dengan saksi korban, tidak terdapat dalam daftar barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diserahkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka tidak akan diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Guru telah mencoreng dan merusak dunia pendidikan;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi Risma Wati yang terpaksa tidak sekolah lagi;
- Perbuatan Terdakwa akan menimbulkan beban psikis bagi anak yang dilahirkan saksi Risma Wati karena statusnya sebagai anak dari seorang ibu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang R I Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Graysa Maulana alias Reza bin Budi Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan seksual fisik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Risma Wati;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Indri Murtini, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum dan Subchi Eko Putro, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Tita Hidella, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa secara Virtual, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Indri Murtini, SH.MH.,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S. H.